



**WALI NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

Nomor : 37 TAHUN 2022

**TENTANG
PENETAPAN TIM KEAMANAN PANGAN DI NAGARI KOTO RAWANG,
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022**

- Menimbang : a. Bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagaian dari hak asasi manusia yang dijamin didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, dapat diwujudkan dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal;
- c. Bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a, dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan nagari Koto rawang, kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 227);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara RI Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : KEPUTUSAN NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI TENTANG PENETAPAN TIM KEAMANAN PANGAN NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN YANG MERUPAKAN BAGIAN TIDAK TERPISAHKAN DARI KEPUTUSAN NAGARI KOTO RAWANG
- KEDUA : Tim Keamanan pangan Nagari Koto Rawang terdiri dari Ketua dan 3 orang Anggota, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
1. Ketua (Wali Nagari)
 - Wali Nagari merupakan penanggung jawab dan koordinator sekaligus pelaksana kegiatan keamanan pangan di Kelurahan
 - Tugas dan Fungsi
 - Mempersiapkan, Melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program keamanan pangan di Nagari Koto Rawang
 2. Anggota
 - Tugas dan Fungsi :
 - Berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk merencanakan Program keamanan pangan kelurahan Nagari Koto Rawang secara Swadaya dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan program keamanan pangan kedalam kegiatan rutin di nagari koto rawang
- KETIGA : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, cukup dengan melampirkan keputusan tanpa merubah isi keputusan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 28 Maret 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 28 Maret 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat IV Jurai
2. Bamus Nagari Koto rawang
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 MARET 2022
PERIHAL : PENETAPAN TIM KEAMANAN PANGAN NAGARI KOTO RAWANG
KECAMATAN IV JURAI, KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
2022

TIM KEAMANAN PANGAN
NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR PELATAN TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	DERIJOL	WALI NAGARI	KETUA
2	DISEL MANTO	SEKRETARIS NAGARI	ANGGOTA 1
3	CHINTIA FEBRI KARTIKA, SE	KASI PEMERINTAHAN	ANGGOTA 2
4	AIDIL	KEPALA KAMPUNG SUNGAI SALAK	ANGGOTA 3

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 28 Maret 2022

